



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR
MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam forum G-20 dan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia, perlu untuk mendukung dan meningkatkan penerapan standar akuntansi keuangan yang berkualitas dan diterima secara internasional;

b. bahwa untuk penyederhanaan penyampaian pelaporan keuangan bertujuan umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari 1 (satu) negara dalam menyusun laporan keuangan, perlu untuk diberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan yang memilih menggunakan standar akuntansi keuangan internasional dalam menyusun laporan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
3. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara adalah perusahaan terbuka yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa efek di Indonesia dan bursa efek di negara lain.
4. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di pasar modal yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan dan bertujuan untuk keterbukaan dan perlindungan investor publik.
5. Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang selanjutnya disebut SAK Internasional adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mengadopsi penuh standar akuntansi pada standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standards Accounting Standards*) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (*the International Accounting Standards Board*).

6. Pengguna SAK Internasional adalah Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan.
7. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan tahunan Emiten atau perusahaan publik.

BAB II PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri atas:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan efek untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang merupakan perusahaan efek; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara yang bukan merupakan perusahaan efek.

Pasal 3

Laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib disusun berdasarkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara dapat memilih menerapkan SAK Internasional sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara memilih menerapkan SAK Internasional, penyusunan laporan keuangan Pengguna SAK Internasional dikecualikan dari ketentuan Pasal 3.

Pasal 5

Pengguna SAK Internasional dilarang menyusun laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Penerapan SAK Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) bagi Pengguna SAK Internasional, berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 7

- (1) Pengguna SAK Internasional wajib mengungkapkan informasi penerapan SAK Internasional pada Laporan Tahunan.
- (2) Pengungkapan informasi penerapan SAK Internasional pada Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bagan alur struktur penyusunan laporan keuangan berbasis SAK Internasional;
 - b. direksi atau pegawai dengan pengetahuan yang cukup tentang SAK Internasional yang memuat paling sedikit informasi:
 1. nama direksi/pegawai;
 2. jabatan;
 3. nama pelatihan/sertifikasi;
 4. waktu pelaksanaan pelatihan/sertifikasi; dan
 5. badan/lembaga penyelenggara pelatihan/sertifikasi.
 - c. upaya khusus yang dilakukan Pengguna SAK Internasional untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAK Internasional;
 - d. kriteria yang diwajibkan oleh otoritas negara lain untuk dipenuhi dalam rangka penyampaian laporan keuangan berbasis standar internasional, dalam hal terdapat kriteria yang diwajibkan oleh otoritas negara lain; dan
 - e. pernyataan pemenuhan kriteria untuk memenuhi ketentuan dalam huruf d.

Pasal 8

- (1) Pengguna SAK Internasional wajib menerapkan SAK Internasional secara konsisten sampai Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara.
- (2) Pengguna SAK Internasional yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara wajib tetap menerapkan SAK Internasional pada periode pelaporan yang sama saat Pengguna SAK

Internasional tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara.

- (3) Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang telah memilih SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara, wajib menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada periode pelaporan setelah periode saat Perusahaan Terbuka tersebut tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara.
- (4) Perusahaan Terbuka yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengungkapkan:
 - a. dampak perubahan kebijakan akuntansi, sesuai Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara dalam laporan keuangan tahunan; dan
 - b. pernyataan bahwa tidak lagi menerapkan SAK Internasional dan kembali menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya, dalam laporan tahunan.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 44/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL
DI PASAR MODAL

I. UMUM

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang diakui dan dipergunakan di seluruh dunia. Agar para pihak, misalnya manajemen, dapat melakukan komunikasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan pihak lain, seperti pemegang saham dan calon investor maka hal tersebut harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami semua pihak. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi yang memuat ketentuan-ketentuan tata bahasa dalam bahasa komunikasi bisnis tersebut.

Tahun 2008 merupakan tahun bersejarah dalam perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kumpulan negara-negara anggota *Group of Twenty* (G-20) bersepakat untuk menggunakan *International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards* (IAS/IFRS) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis lintas negara dan memberi kemudahan bagi para investor di seluruh dunia untuk memahami kinerja perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 mempunyai komitmen untuk mengikuti kesepakatan tersebut. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi salah satu negara dari sekitar 120 negara di dunia yang telah menggunakan IAS/IFRS sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka konvergensi standar akuntansi keuangan di Indonesia ke IAS/IFRS menjadi sangat relevan dan penting. Proses konvergensi standar akuntansi keuangan ke IAS/IFRS di Indonesia menggunakan *gradual approach*, bukan *big bang approach*. Proses konvergensi menggunakan *gradual approach* diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis dari implementasi standar akuntansi keuangan berbasis IAS/IFRS tersebut, dengan kata lain, penyusun laporan keuangan mempunyai waktu yang cukup untuk memahami standar akuntansi baru sehingga dapat menghasilkan laporan yang benar dan berkualitas. Sebagai bentuk keseriusan Indonesia terhadap proses konvergensi standar akuntansi keuangan ke IAS/IFRS, pada tahun 2016 telah dilakukan penandatanganan *Joint Statement* antara Otoritas Jasa Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan IFRS *Foundation*.

Setelah melalui proses konvergensi sejak tahun 2008 dan dengan memperhatikan kesiapan Perusahaan Terbuka di Indonesia, maka dipandang tepat waktunya bagi Indonesia untuk dapat menerapkan

standar akuntansi yang mengadopsi penuh IFRS *Accounting Standards (full adoption)* sebagai acuan bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara (*dual listed*) dalam menyusun laporan keuangan untuk digunakan oleh *stakeholders* dalam dan luar negeri, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai pengguna SAK Internasional di pasar modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih dari 1 (satu) Negara merupakan laporan keuangan 1 (satu) entitas atau laporan keuangan konsolidasian yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud “laporan keuangan bertujuan umum” adalah laporan yang memberikan informasi keuangan tentang sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap entitas, dan perubahan atas sumber daya ekonomik dan klaim tersebut bagi pengguna utama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya bagi entitas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bagan alur struktur menggambarkan peranan organ perusahaan, fungsi pendukung, dan *stakeholders* terkait dalam menyusun laporan keuangan, antara lain direksi, dewan komisaris, komite di bawah direksi/dewan komisaris, divisi akuntansi/divisi terkait lainnya, internal audit, eksternal audit, dan rapat umum pemegang saham,

sejak pencatatan sampai dengan laporan keuangan dipublikasi, serta koordinasi dengan grup/entitas anak terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jika ada grup/entitas anak.

Huruf b

Contoh pengetahuan yang cukup tentang SAK Internasional:

Direksi atau pegawai telah mengikuti:

1. pelatihan; atau
2. sertifikasi,

yang di dalamnya memuat pembelajaran mengenai SAK Internasional atau IFRS *Accounting Standards* terkini dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan atau sertifikasi.

Huruf c

Contoh upaya khusus, antara lain:

1. pembentukan divisi/unit khusus yang bertugas menjalankan proses transisi dari ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik ke SAK Internasional;
2. melakukan analisis dampak penerbitan *exposure draft* SAK Internasional atau IFRS *Accounting Standards* baru/revisi terhadap perusahaan; dan
3. selalu mengikuti informasi siaran pers atau penerbitan standar oleh IASB/IAI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kriteria” adalah persyaratan bagi Pengguna SAK Internasional dalam rangka penyampaian laporan keuangan berbasis standar internasional. Contoh kriteria, antara lain persyaratan audit atas *internal control* perusahaan oleh pihak eksternal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pernyataan pemenuhan kriteria” adalah pernyataan Pengguna SAK Internasional yang mengungkapkan informasi terkait pemenuhan kriteria SAK Internasional meskipun tidak terdapat kriteria yang disyaratkan oleh otoritas negara lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC Tbk *delisting* dari Bursa Efek negara A pada tanggal 30 April 2024. PT ABC Tbk tetap menggunakan SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan tengah tahunan 30 Juni 2024 dan laporan keuangan tahunan 31 Desember 2024.

Ayat (3)

Contoh:

PT ABC Tbk *delisting* dari Bursa Efek negara A pada tanggal 30 April 2024. PT ABC Tbk menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2025 atau mulai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tengah tahunan 30 Juni 2025 dan laporan keuangan periode selanjutnya.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh perubahan kebijakan akuntansi, antara lain perubahan pengukuran hak atas tanah dari sewa menjadi aset tetap.

Huruf b

Contoh:

PT ABC Tbk *delisting* dari Bursa Efek negara A pada tanggal 30 April 2024. PT ABC Tbk menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2025. PT ABC Tbk mengungkapkan pernyataan bahwa PT ABC tidak lagi menerapkan SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya dalam laporan tahunan 2025.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Tindakan tertentu antara lain perintah untuk melakukan penerbitan kembali laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Akuntansi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.